

KEBIJAKAN DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM MEMBANGUN KOTA INKLUSIF DAN TOLERAN

Linda Bustan
Universitas Kristen Petra
lbustan@petra.ac.id

Abstract

Kebijakan publik yang memberi kebebasan berekspresi sesuai dengan agama dan etnis di ruang publik menjadi kunci terciptanya kota yang inklusif. Sikap masyarakat sipil, terutama pemimpin agama juga memperkuat kondisi ini. Hal ini terlihat dalam praktik kebebasan beragama di Desa Soditan, Kecamatan Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Penganut ajaran Tri-Darma dapat melaksanakan prosesi keagamaan di sepanjang jalan desa ketika memperingati hari lahir Mak Co pada tahun 2012. Paper ini akan menjawab pertanyaan, bagaimana sikap para pejabat pemerintahan lokal dan pemimpin agama dalam membangun kota yang inklusif dan toleran. Apa saja yang mempengaruhi mereka bersikap toleran? Dalam kondisi menghadapi tekanan kelompok tertentu untuk bersikap intoleran, bagaimana cara mereka menghadapinya? Metode penelitian yang dilakukan adalah *in-depth interview* dengan para narasumber, yaitu para pejabat, pemimpin agama, dan warga desa. Juga penggunaan beberapa literatur untuk mendapatkan data sekunder. Diharapkan paper ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pembentukan suatu daerah untuk menjadi tempat yang inklusif dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat antar-etnis dan agama.

Kata kunci: Kebijakan publik, kota inklusif dan toleran

PENDAHULUAN

Pada Tahun 2017, SETARA Institut mengeluarkan laporan tentang Indeks Kota Toleran di Indonesia. Konsep toleransi didasarkan kepada beberapa variabel sistemik yang mempengaruhi perilaku sosial antar-warga kota, yaitu meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah kota, tindakan-tindakan aparat pemerintah kota, perilaku antar-warga, pemerintah dengan warga, dan relasi-relasi dalam heterogenitas demografis warga kota. Beberapa atribut tersebut adalah (1) pemerintah kota memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan; (2) pernyataan dan tindakan aparat pemerintah kota kondusif bagi praktik dan promosi toleransi; (3) tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali; (4) kota tersebut menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman Identitas keagamaan warganya. Data yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Peraturan Daerah/Kebijakan Kota, tindakan nyata pemerintah kota, pernyataan (respons) pemerintah kota dalam menyikapi kasus atau peristiwa tentang kebebasan beragama/berkeyakinan; peristiwa pelanggaran kebebasan

beragama/berkeyakinan, dan demografi penduduk berdasarkan agama Tahun 2010 (setara-institute.org). Hasilnya adalah Manado memiliki skor toleransi tertinggi dan DKI Jakarta berada pada posisi sebaliknya, yaitu skor toleransi terendah.

Pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dinilai dari kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Salah satu variabelnya adalah kebebasan beragama/berkeyakinan yang diturunkan menjadi tiga indikator, yaitu aturan tertulis, tindakan pejabat pemerintah, dan ancaman kekerasan masyarakat. Hasil penilaian sejak tahun 2009-2016 menempatkan provinsi Sulawesi Utara, Bali, dan Kalimantan Utara sebagai provinsi dengan kebebasan sipil tertinggi (bps.go.id)

Paper ini akan membahas Desa Soditan, Kecamatan Lasem di Kabupaten Rembang. Kebijakan publik yang terlihat dalam tindakan nyata dan pernyataan Kepala Desa Soditan mempengaruhi terjadinya kebebasan beragama. Sikap masyarakat sipil, dalam hal ini pemimpin agama juga memperkuat terbentuknya desa inklusif ini. Paper ini akan menjawab pertanyaan, bagaimana sikap para pejabat pemerintahan lokal dan pemimpin agama dalam membangun kota yang inklusif dan toleran. Apa saja yang mempengaruhi mereka bersikap toleran? Dalam kondisi menghadapi tekanan kelompok tertentu untuk bersikap intoleran, bagaimana cara mereka menghadapinya?

Metode penelitian yang dilakukan adalah *in-depth interview* dengan para narasumber, yaitu para pejabat, pemimpin agama, dan warga desa tersebut. Selain itu juga menggunakan beberapa literatur. Diharapkan paper ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pembentukan suatu daerah untuk menjadi tempat yang inklusif dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat antar-etnis dan agama.

KEBIJAKAN PUBLIK MEMBANGUN INKLUSIVITAS DAN TOLERANSI

Desa Soditan terletak di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kota Lasem dikenal sebagai “*A Little Chinese City*,” “Kota Santri,” dan “Kota Batik” (Widodo 2015, 9). Desa Soditan adalah desa tertua, dengan jumlah penduduk \pm 1.200 kepala keluarga, jumlah warga \pm 5.000 orang.

Desa ini dianggap sebagai tempat mendaratnya Laksama Cheng Ho atau Bi Nang Un pada masa Dinasti Ming pada abad ke-3 (Hartono dan Handinoto, 3). Mereka datang untuk membantu konflik internal di Kerajaan Majapahit. Bersama mereka juga datang para pedagang yang memulai perdagangan mereka di Nusantara. Penduduk lokal membeli barang mereka berupa kain sutra, porselen, dan barang-barang vernis. Sebaliknya, para pedagang tersebut

membeli kain batik dari penduduk lokal (Carey 1984, 5). Mereka menikah dengan penduduk lokal, termasuk menikah dengan kelompok elite agama. Para pendatang tersebut beragama Islam. Ketika terjadi kawin campur, penduduk lokal beralih menjadi penganut agama Islam. Asimilasi ini mengakar kuat di antara Tionghoa Muslim dan penduduk lokal (Ahnaf, 3). Sebagaimana yang dikatakan oleh K.H. Za'im Ahmad, pemimpin Pondok Pesantren Kauman, bahwa di dalam dirinya sudah tidak dapat dibedakan dengan jelas antara suku Jawa, Arab, dan Tionghoa. Walaupun keturunan Arab, namun di dalam dirinya juga ada keturunan Jawa dan Tionghoa akibat kawin campur dari leluhurnya (wawancara dengan K.H. Za'im Ahmad, 29 April 2016). Selain kawin campur, juga terjadi proses ganti nama menggunakan nama Jawa oleh penduduk keturunan Arab dan Tionghoa. Hal ini untuk memudahkan penyebutan nama dan penerimaan oleh penduduk setempat (wawancara dengan M. Akrom Unjiya, penulis buku "Lasem: Negeri Dampoawang [2014]," 30 April 2016).

Sekalipun sudah terjadi pembauran lintas agama dan etnis di antara masyarakat, namun, peran pemerintah lokal ikut memperkuat desa ini menjadi desa yang inklusif dan toleran. Hal ini dimulai oleh M. Hariyadi, Kepala Desa Soditan melalui Kebijakan publik yang diterapkannya. Dilanjutkan oleh Nurjanah, isterinya yang menjadi Kepala Desa menggantikannya. Kebijakan publik adalah Kebijakan resmi atau hukum yang dibuat oleh pemerintah kota, munisipalitas, provinsi, dan negara bagian yang bertujuan untuk mendorong, mencegah atau mengatur aktivitas tertentu (Bramadat 2008, 122). Kebijakan publik yang diterapkan dalam kepemimpinannya dengan mewajibkan semua kelompok terlibat dalam sistem keamanan keliling (siskamling) mendorong terjadi interaksi warga antar-suku dan agama. Menempatkan warga etnis Tionghoa sebagai bendara Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Dalam menghadapi penolakan warga terhadap kelompok beda agama, misalnya menerima bantuan dari kelompok beragama Buddha, dianggap sebagai haram. Namun, Hariyadi mengatakan kepada warga supaya hal itu menjadi keyakinan pribadi saja, "untuk individu saja, jangan diekspos...kalau didebat, belanja di Indomaret juga milik siapa, makan Sarimie juga milik siapa..." (wawancara dengan M. Hariyadi, 30 April 2016). Komunikasi personal yang intens dengan penduduk membuatnya menjadi pemimpin yang dipercayai oleh warga. Di depan toko orang Tionghoa, penduduk beda etnis biasa duduk bermain catur, membuka ruang dialog lintas-etnik dan agama. Hal ini terlihat dari masa kepemimpinannya selama 14 tahun (1998-2012). Pemilihan Kepala Desa adalah dengan sistem pemilihan langsung oleh warga desa. Selain dengan menjalankan kepemimpinan dengan hati nurani, saling menghargai satu dengan yang lain. Kesadaran untuk melaksanakan UUD 1945 pasal 29 juga menjadi dasar kepemimpinannya.

PARTISIPASI PUBLIK MEMBANGUN INKLUSIVITAS DAN TOLERANSI

Partisipasi masyarakat di ruang publik berperan penting untuk membangun kota yang inklusif dan toleran. Jürgen Habermas menjelaskan bahwa ruang publik terbagi dua, yaitu konsep ruang publik borjuis (Habermas 1962, 1991) dan konsep ruang publik dalam kerangka demokrasi deliberatif yang tertulis dalam *Between Facts and Norms* (Prasetyo dalam Wicandra 2013, 1). Dalam ruang publik borjuis, ada dua prinsip, yaitu (1) yang menempati posisi tertinggi adalah argumen yang lebih baik, bukan status, pangkat, harta, atau keturunan; (2) argumen yang muncul harus berlandaskan kepentingan umum, bukan kepentingan partikular; dan (3) ruang publik bersifat inklusif (Thomassen dalam Wicandra 2013, 2). Aktor dalam ruang publik ini bisa berasal dari publik itu sendiri dan mengakar dalam dunia kehidupan. Namun bisa juga aktor-aktor pemakai yang tidak tumbuh dalam publik, yang memanfaatkan medium uang dan kuasa untuk memeralat publik. Aktor kedua ini biasanya memiliki identitas sosial yang mapan dan diakui masyarakat (Hardiman dalam Wicandra 2013, 1). Ruang publik borjuis cenderung menjadi eksklusif. Sebagai tanggapan kritik terhadap ruang publik borjuis ini, Habermas memberikan pemikiran kedua bahwa ruang publik sebagai ruang yang plural. Setiap komunitas dan kelompok masyarakat dapat membentuk ruang publiknya sendiri. Legitimasi keputusan berdasarkan pertimbangan mendalam yang otentik dari semua pihak yang berkepentingan terhadap keputusan tersebut (Parkinson dalam Wicandra 2013, 2).

Dalam konteks Lasem, masyarakat ikut berpartisipasi dalam ruang publik, melalui kegiatan keagamaan, siskamling, bermain catur, perjumpaan di toko, dan lain-lain. Mereka memberi ruang bagi etnis dan agama lain untuk terlibat dan menjadi bagian desa. “Orang Tionghoa merasa menjadi minoritas, jadi agak *gimana*... Namun, kalau diberikan peran malah sangat semangat sekali...” (wawancara dengan M. Hariyadi, 30 April 2016). Gandor Sugiharto (Sie Hwie Djan), pemimpin dari kelenteng Cu An Kiong mengatakan bahwa mereka senang jika bisa terlibat dan melibatkan warga dalam kegiatan mereka. Salah satu yang dilakukan adalah ikut membantu warga Muslim ketika mereka melakukan ibadah mereka, misalnya dengan memberikan sapi dalam hari raya Idul Adha (wawancara dengan Gandor Sugiharto, 29 April 2016). Juga pemain gamelan di kelenteng mereka ada yang Muslim. Oleh sebab itu, makanan dan peralatan makan disiapkan khusus untuk mereka yang berbeda agama. Hal ini membuat para pemain gamelan tetap bertahan menjadi bagian dari pemain gamelan di Kelenteng sekalipun berbeda agama.

Yuliana Khomalawati, salah satu pemimpin di Gereja Pentakosta juga mempunyai pemikiran yang sama. Sekalipun secara doktrin kepercayaan agama Kristen Pentakosta yang dianutnya berbeda dengan ritual keagamaan Kelenteng, namun ketika pada tahun 2012 dalam rangka menyambut ulang tahun Mak Co, Dewi yang dipuja oleh kepercayaan Tri Darma, akan diadakan perarakan simbol Mak Co dari berbagai kota di Indonesia yang panjangnya puluhan kilometer, Khomalawati dapat menerimanya. Baginya hal ini merupakan hak setiap agama di Indonesia untuk melakukan ritual agama atau kepercayaannya (wawancara dengan Yuliana Khomalawati, 30 April 2016). Pendapat Khomalawati ini dibenarkan oleh suami dan kedua anak laki-laknya yang ikut dalam wawancara tersebut. Sikap toleransi yang ditunjukkannya, memberikan pengaruh bagi keluarganya untuk mempunyai sikap yang sama dengannya.

Demikian juga hal yang sama dikatakan oleh K.H. Za'im Ahmad tentang menghargai dan saling menolong untuk terciptanya kehidupan yang toleran. Bahkan, baginya, untuk seseorang yang berniat berpindah agama, tidak akan langsung diterima. Orang tersebut akan dilihat apakah memang serius untuk berpindah menjadi Muslim karena yakin kepercayaannya, atau ada motivasi lainnya (wawancara dengan K.H. Za'im Ahmad, 29 April 2016). Dengan sikap para pemimpin agama yang memberi wacana toleransi dalam ruang publik, menjadikan kota Lasem, dalam hal ini Desa Soditan sebagai tempat yang ramah bagi hidup bersama antar-etnis dan agama.

KESIMPULAN

Desa Soditan, sebagai desa tertua di Lasem menjadi kota yang inklusif dan toleran bagi kehidupan antar-etnis dan agama. Peran pejabat pemerintah dan pemimpin agama sangat penting dalam mengarahkan masyarakat untuk bisa hidup bersama dan bekerja sama lintas agama dan etnis. Mereka mampu bersikap toleran karena secara keturunan, mereka menyadari bahwa mereka sudah bercampur etnis. Oleh sebab itu, etnis Jawa, Arab, atau Tionghoa adalah saudara mereka sendiri. Selain itu, mereka mempunyai kesadaran hati nurani tentang pentingnya saling menghargai. Kesadaran akan tanggung jawab dan hak sebagai warga negara berdasarkan konstitusi melandasi sikap saling menerima perbedaan. Ruang publik yang terbuka untuk menerima dan memberi kesempatan berpartisipasi bagi kelompok lintas-agama dan etnis juga mempengaruhi saling memahami dan menerima.

Ketika menghadapi tekanan dari kelompok tertentu untuk intoleran, para pejabat lokal dan pemimpin agama dapat membedakan kepentingan publik dan privat. Oleh sebab itu mereka tidak membiarkan diri mereka mengikuti kelompok intoleran, namun mengarahkan mereka

untuk melihat kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat bukan hanya kepentingan pribadi atau golongan.

Untuk membangun kota yang inklusif dan toleran, maka perlu memperbanyak para pejabat publik dan pemimpin agama yang mempunyai pola pikir, kesadaran, dan keberanian berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia, hati nurani yang menghargai kemanusiaan, berani melawan tekanan dari kelompok yang hanya memikirkan kepentingan golongan, bahkan mampu mengarahkannya menjadi toleran terhadap saudara sebangsanya yang berbeda etnis dan agama. Untuk menghasilkan pemimpin seperti ini, pendidikan dalam keluarga, sekolah, *role model* pejabat publik memegang peranan penting. Ketegasan pemerintah untuk hadir menjalankan konstitusi juga menjadi dasar kehidupan kota yang inklusif dan toleran.

REFERENSI:

- Ahnaf, M. Iqbal, *“Little China” in a Javanese-Muslim Town of Indonesia: How the Culture of Coexistence Survived Communal Tensions?* Unpublished Material, Yogyakarta: CRCS.
- Bramadat, Paul. 2008. “Religion and Public Policy in Canada: An Itinerary” in *Studies in Religion* 37/1.
- Berita Resmi Statistik No. 84/09/Th. XX, 14 September 2017
- Carey, Peter, 1984, “Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java, 1755-1825” in Indonesia (Leiden: Center for Documentation on Modern Indonesia.
- Habermas, Jürgen, 1991, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, translated by Thomas Burger, Massachusetts: MIT Press.
- Hartono, Samuel dan Handinoto, *Lasem Kota Kuno di Pantai Utara Jawa yang Bernuansa China, unpublished material*, Surabaya: LPPM UK Petra.
- Wicandra, Obed Bima, 2013, *Merebut Kuasa atas Ruang Publik: Pertarungan Ruang Komunitas Mural di Surabaya*,
- Widodo, Sahid Teguh, 2015, “Interethnic Acculturation in Java: The Names of Chinese People in Lasem – on the North Coast Java” in *Asian Journal of Social Sciences & Humanities* 4 No. 4 (Oyama, Japan: Leena and Luna International.
- <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017>